



WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma-norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mendukung pariwisata di Kota Serang lebih berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Serang.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi kepariwisataan.
6. Pejabat .....

6. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kepariwisataan.
7. Badan adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Koperasi, Yayasan atau lembaga usaha lainnya.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
12. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
16. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

17. Kawasan .....

17. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
20. Orang adalah orang perseorangan.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
24. Obyek wisata budaya atau alam adalah suatu usaha yang menyediakantempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni, budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata atau alam.
25. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
26. Gelanggang renang atau kolam renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi denganpenyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

27. Pemandian .....

27. Pemandian alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-mandi dengan memanfaatkan air panas dan/atau air sumber sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
28. Padang golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
29. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
30. Gelanggang permainan dan ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
31. Gelanggang bola gelinding adalah suatu usaha yang menyedikan tempat dan fasilitas untuk olah raga bola gelinding sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
32. Kedai minum adalah penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam satu tempat yang tidak berpindah-pindah.
33. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk nmemutar film sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Pusat pasar seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya seni).
35. Dunia fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastik.
36. Panggung terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Gelanggang .....

37. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
38. Pusat kebugaran adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
39. Seluncur es adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain seluncur es serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
40. Usaha jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
41. Jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
42. Jasa informasi pariwisata adalah penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
43. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
44. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
45. Usaha penyediaan makan dan minum adalah usaha pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
46. Perwilayahan pembangunan kepariwisataan daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
47. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

48. Industri .....

48. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
49. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
50. Waktu Indonesia Bagian Barat yang selanjutnya disingkat WIB adalah salah satu zona waktu yang dipakai di Indonesia meliputi pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

#### Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan ;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

#### Pasal 3

Kepariwisataan di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan sosial;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat .....

- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

#### Pasal 5

Penyelenggara pariwisata di daerah meliputi :

- a. pemerintah daerah;
- b. swasta atau perorangan yang terkait dengan industri pariwisata; dan
- c. lembaga pariwisata dan masyarakat.

### BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 6

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kepariwisataan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### BAB III SUMBER DAYA PARIWISATA

#### Pasal 7

Sumber daya pariwisata di daerah terdiri atas :

- a. sumber daya alam;
- b. sumber .....

- b. sumber daya manusia; dan
- c. sumber daya hasil karya manusia.

#### Pasal 8

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, adat istiadat serta nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang didalam masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan masyarakat setempat;
- e. meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya; dan
- f. keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahmatamahan dan kenangan yang indah.

### BAB IV PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek :
  - a. kesatuan geografis;
  - b. kesatuan aksesibilitas;
  - c. sumber daya pariwisata; dan
  - d. produk wisata dan sasaran pasar.
- (2) Pembangunan kepariwisataan meliputi :
  - a. industri pariwisata;
  - b. destinasi pariwisata;
  - c. pemasaran; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi dan kota.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Pasal 11 .....

Pasal 11

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dibidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan.

BAB V  
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
- a. jasa perjalanan wisata;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. jasa makanan dan minuman;
  - d. kawasan pariwisata;
  - e. jasa transportasi wisata;
  - f. daya tarik wisata;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. jasa pramuwisata;
  - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa informasi pariwisata;
  - l. wisata tirta;
  - m. spa;
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pengusaha pariwisata berbentuk :
- a. perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia;
  - b. badan usaha; dan / atau
  - c. badan usaha berbadan hukum.
- (3) Badan Usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengembangkan dan melindungi usaha mikro dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata, dengan cara:

- a. menetapkan .....

- a. menetapkan kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan usaha skala besar.

Bagian Kedua  
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata; dan
  - b. usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah dan dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan dan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.

Bagian Ketiga  
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;
  - d. vila;
  - e. pondok wisata;

f. kampung.....

- f. kampung wisata;
  - g. guest house; dan
  - h. apartemen.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya, sedangkan pada hotel non bintang tidak dilengkapi dengan kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya serta diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum.
- (5) kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima).
- (6) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b, merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (7) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (8) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas.
- (9) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dengan pemiliknya.
- (10) Kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat.
- (11) Guest house sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan sejenis fasilitas akomodasi, baik milik perorangan maupun perusahaan yang diperuntukan khusus bagi tamu yang akan menginap.
- (12) Apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, merupakan tempat tinggal yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat.

Bagian Keempat  
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 16

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. kedai minum di hotel;
  - d. kedai minum di luar hotel;
  - e. pusat penjualan makanan dan minuman;
  - f. jasa boga.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian didalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Kedai minum di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (6) Usaha penyediaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya disediakan pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima).
- (7) Kedai minum di luar hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang tidak mengandung alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.

(8) Pusat .....

- (8) Pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kedai minum yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (9) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.
- (11) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Kedai minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 Waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Bagian Barat dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca atau dilihat oleh umum.

#### Bagian Kelima Usaha Kawasan Pariwisata

#### Pasal 18

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;
  - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - c. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

(3) Usaha .....

- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keenam  
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi jenis usaha :
- a. Angkutan jalan wisata;
  - b. Angkutan wisata dengan kereta api;
  - c. Angkutan wisata di sungai dan danau; dan
  - d. Angkutan laut wisata dalam negeri;
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.

Bagian Ketujuh  
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 20

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, merupakan usaha yang kegiatannya mengelola:
- a. daya tarik wisata alam;
  - b. daya tarik wisata budaya; dan
  - c. daya tarik wisata buatan manusia.
- (2) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
  - b. pengelolaan gua;
  - c. pengelolaan museum;
  - d. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
  - e. pengelolaan objek ziarah;
- (3) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh izin pertunjukan.

Bagian .....

Bagian Kedelapan  
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 21

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
  - a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. panti pijat;
  - e. taman rekreasi; dan
  - f. jasa impresariat atau promotor.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. lapangan golf;
  - b. tempat latihan golf;
  - c. rumah bola sodok;
  - d. gelanggang renang;
  - e. lapangan tenis;
  - f. pacuan kuda;
  - g. seluncur es;
  - h. pusat kebugaran;
  - i. gelanggang futsal; dan
  - j. gelanggang bola gelinding.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung bioskop; dan
  - d. gedung pertunjukan seni.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa wahana permainan anak dan keluarga.
- (5) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. panti pijat tradisional;
  - b. refleksi; dan
  - c. mandi uap.

(6) Jenis .....

- (6) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. taman rekreasi; dan
  - b. taman bertema.
- (7) Jenis usaha jasa impresariat atau promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi jenis sub usaha jasa impresariat atau promotor.

#### Pasal 22

- (1) Usaha kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (7) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf j dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), serta ayat (6), dapat diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.

#### Pasal 23

- (1) Jenis usaha permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, wajib mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 24

- (1) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Tempat latihan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Rumah bola sodok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (4) Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

(5) Lapangan .....

- (5) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (6) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- (7) Seluncur es sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (8) Pusat kebugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (9) Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (10) Gelanggang bola gelinding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf j, waktu operasional usahanya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (11) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (12) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (13) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (14) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (15) Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (16) Panti pijat tradisional, refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, b, c waktu operasional usahanya mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

(17) Panti .....

- (17) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a, waktu operasional usahanya mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (18) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b, waktu operasional usahanya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (19) Usaha jasa impresariat atau promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), waktu operasional usahanya mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Bagian Kesembilan  
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 25

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh  
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan,  
Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 26

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

(2) Usaha .....

- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Kesebelas  
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 27

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j, merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keduabelas  
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 28

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k, merupakan usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

Bagian Ketigabelas  
Usaha Wisata Tirta

Pasal 29

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l, merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha:
  - a. wisata bahari; dan
  - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. wisata .....

- a. wisata selam;
  - b. wisata perahu layar;
  - c. wisata memancing; dan
  - d. dermaga bahari.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. wisata arung jeram; dan
  - b. wisata dayung.
- (5) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum, sedangkan wisata tirta sebagaimana diumaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (4), dapat diselenggarakan perseorangan, badan usaha dan / atau badan usaha berbadan hukum.

Bagian Keempatbelas  
Usaha Spa

Pasal 30

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m, merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu operasional usahanya mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum.

BAB VI  
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perijinan.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) lokasi usaha pariwisata yang berada di wilayah kabupaten / kota lain, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perijinan.
- (3) Dalam hal usaha pariwisata memiliki modal asing dan / atau penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Badan / Lembaga Pemerintah di bidang penanaman modal.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi dan setiap kantor usaha pariwisata.

Bagian Kedua  
Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 32

- (1) Tahapan pendaftaran usaha pariwisata meliputi:
  - a. Permohonan pendaftaran;
  - b. Pemeriksaan berkas permohonan; dan
  - c. Penerbitan TDUP.
- (2) Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan secara *online*.

Pasal 33

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata, disertai dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengusaha Pariwisata Perseorangan:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    3. Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata.
  - b. Pengusaha Pariwisata badan usaha atau badan usaha berbadan hukum:
    1. Akte pendirian badan usaha dan perubahannya, jika terjadi perubahan;
    2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    3. Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata.

(3) Selain .....

- (3) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat persyaratan lain khusus untuk :
- a. Usaha daya tarik wisata;
  - b. Usaha kawasan pariwisata;
  - c. Usaha jasa transportasi wisata;
  - d. Usaha jasa makanan minuman;
  - e. Usaha penyediaan akomodasi;
  - f. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi jenis panti pijat;
  - g. Usaha wisata tirta; dan
  - h. Usaha spa.

#### Pasal 34

Dalam tahapan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan :

- a. Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, diberitahukan secara tertulis kekurangan berkas kepada Pengusaha Pariwisata;
- c. Pemberitahuan kekurangan diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima;
- d. Dalam hal kekurangan berkas tidak diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak permohonan diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

#### Pasal 35

- (1) Penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan kepada pengusaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama pengusaha pariwisata;
  - d. alamat pengusaha pariwisata;

e. nama .....

- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
  - g. nama usaha pariwisata;
  - h. lokasi usaha pariwisata;
  - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, jika ada, untuk pengusaha pariwisata berbentuk badan usaha atau nomor Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan;
  - k. nama, nomor dan tanggal izin teknis, yang dimiliki pengusaha pariwisata;
  - l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
  - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
  - n. jika diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usahanya.
- (4) TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

#### Pasal 36

- (1) Pemutakhiran TDUP wajib diajukan secara tertulis oleh pengusaha pariwisata kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat suatu perubahan terhadap isi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah adanya perubahan.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha pariwisata dan pemutakhiran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja atau pelaku usaha pariwisata; dan / atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja atau pelaku usaha pariwisata;
  - b. konsinyasi; dan / atau
  - c. pengelolaan.

Pasal 39

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan; dan
- e. perlindungan hak pribadi.

Pasal 40

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 41

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 43

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan obyek dan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. membangun citra positif destinasi pariwisata di daerah.

Pasal 44

Setiap wisatawan wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan
- e. turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata di daerah.

Pasal 45 .....

#### Pasal 45

Setiap pengusaha pariwisata wajib :

- a. mendaftarkan kegiatan usahanya;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat setempat;
- c. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 46

Selain jenis Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilarang beroperasi di Daerah.

#### Pasal 47

Setiap pengusaha pariwisata dilarang :

- a. memanfaatkan .....

- a. memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk dijadikan tempat perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
- c. memperkerjakan tenaga kerja dibawah umur; dan
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN TENAGA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 49

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, profesionalisme, berdaya saing dan berbudi luhur.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaku usaha pariwisata dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan standardisasi, akreditasi dan sertifikasi.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 51

- (1) Tenaga kerja dibidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tenaga Kerja Asing

Pasal 53

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB IX  
PEMANTAUAN, EVALUASI,  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah dan unsur yang terkait lainnya, melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian, diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 55

Pendanaan kegiatan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata.

### Pasal 56

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk pelestarian alam dan budaya.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 57

Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi yang bersifat administratif.

### Pasal 58

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Dalam hal wisatawan telah diberi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan teguran, wisatawan yang bersangkutan dapat dilakukan tindakan hukum dari perbuatan dilakukan.

### Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan ijin
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Sanksi .....

- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) pencabutan ijin yang dimaksud pada ayat 2 huruf d, dikenakan terhadap pengusaha pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b.

#### Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan oleh Walikota, setelah adanya laporan tertulis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XII PENYIDIKAN

#### Pasal 61

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil .....

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. semua .....

- a. semua perijinan usaha kepariwisataan yang telah dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. seluruh pengusaha pariwisata yang melakukan usaha penyelenggaraan kegiatan usaha hiburan dan rekreasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menghentikan usahanya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2019  
WALIKOTA SERANG,



SAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



TU URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. SUBAGYO, M.Si  
NIP. 19740910 199303 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
(NOMOR URUT PERDA 11,73) / (TAHUN 2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan otonomi Daerah, Daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya strategis lainnya secara efektif, efisien, menambah nilai ekonomis dan meningkatkan daya saing Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan sebagai sektor andalan adalah Pariwisata melalui upaya memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan potensi Daya Tarik Wisata unggulan di Kota Serang.

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui kegiatan usaha Pariwisata dapat dicapai tujuan-tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Dan untuk mendukung Kota Serang sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya yang dilandasi oleh norma agama sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab.

Berkenaan dengan hal tersebut, jenis-jenis Usaha Pariwisata yang ada di Kota Serang dapat dikelompokkan menjadi 13 (tiga belas) jenis usaha kepariwisataan meliputi:

- a. jasa perjalanan wisata;
- b. penyediaan akomodasi;
- c. jasa makanan dan minuman;
- d. kawasan pariwisata;

- e. jasa transportasi wisata;
- f. daya tarik wisata;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. jasa pramuwisata;
- i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa informasi pariwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. spa;

Disamping itu tidak menutup adanya Usaha Pariwisata lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan aktivitas pelaku usaha.

Dalam upaya pembinaan Usaha Pariwisata di Daerah agar dapat mewujudkan tujuan strategis tersebut diatas maka Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur Penyelenggaraan dan pengelolaan Kepawirisataan di Daerah. Secara administratif, upaya pembinaan tersebut diselenggarakan melalui pendaftaran Usaha Pariwisata yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Agar Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan tersebut, berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, maka perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik kepariwisataan dunia dan kepariwisataan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.....

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan industri pariwisata, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pembangunan destinasi pariwisata, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembangunan pemasaran, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud untuk mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang dilakukan melalui, antara lain pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan, promosi penanaman modal, dan pemberian informasi peluang penanaman modal.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "usaha jasa perjalanan wisata" adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha Biro.....

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "usaha penyediaan akomodasi" adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, kampung wisata, guest house dan apartemen yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "usaha jasa makanan dan minuman" adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan / atau penyajiannya, dapat berupa restoran, rumah makan, kedai minum di hotel, kedai minum di luar hotel, pusat penjualan makanan dan minuman, dan jasa boga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "usaha kawasan pariwisata" adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "usaha jasa transportasi wisata" adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha daya tarik wisata" adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi" merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa.....

berupa gelanggang olahraga, gelanggang seni, arena permainan, panti pijat, taman rekreasi dan jasa impresariat atau promotor yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha jasa pramuwisata" adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran" adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "usaha jasa konsultan pariwisata" adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha jasa informasi pariwisata" adalah usaha yang menyediakan data, berita, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "usaha wisata tirta" merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "usaha spa" adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dan .....

raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kebijakan pencadangan usaha pariwisata" adalah memberikan perlindungan dan kesempatan berusaha untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya" adalah jenis kegiatan hiburan dan rekreasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai jenis usaha kepariwisataan, seperti : jenis usaha hiburan malam dan jenis usaha karaoke yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan kondisi khusus, karakteristik dan kebijakan daerah, serta muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7).....

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan minuman beralkohol pada hotel paling rendah berbintang 5 (lima) sebagai kebijakan pembatasan peredaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus, karakteristik dan kebijakan daerah, serta muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10).....

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” adalah jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang disesuaikan dengan potensi usaha pariwisata, kondisi khusus, karakteristik dan kebijakan daerah, serta muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24.....

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.....

Huruf b

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengelolaan" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk pergerakan wisatawan.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar" adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.....

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi" meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1).....

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "spesies tertentu" adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan "keunikan" adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan "nilai autentik" adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Ketentuan mengenai tenaga kerja asing bidang pariwisata dibutuhkan sepanjang keahliannya belum dapat dipenuhi atau belum tersedia tenaga kerja Indonesia selama tidak bertentangan dengan kesepakatan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58.....

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 104